

# MENJAWAB TUDUHAN IDEOLOGISASI DALAM TAFSIR AHKAM

Telaah atas Kitab *Asb b Ikhtil f al-Mufasir n f Tafs r Āy t al-A k m*  
Karya Abdul Il h ri

Abdul Wadud Kasful Humam  
STAI Al-Anwar Sarang Rembang  
[abdulwadud@staialanwar.ac.id](mailto:abdulwadud@staialanwar.ac.id)

## Abstract

This article examines the answer of Abdul Il h ri to the accusation of ideologization in *tafs r ay t a k m* (Qur'anic exegesis on the legal verses) through his work *Asb b Ikhtil f al-Mufassir n f Tafs r Āy t al-A k m*. The tendency to ideologize these schools of *tafs r* can be understood not only because of the writer's background as a demonstrative school activist, but other factors are also very influential on the resulting *tafs r ay t a k m* products, such as: differences in using the rules of *al-'ibrah bi 'um m al-laf i l bi khu al-sabab* or vice versa, differences in choosing *qir 'at*, differences in interpreting *siy q* (context) or in his term that is called *m f al-Qur' n* and *m aula al-Qur' n*.

**Keywords:** Qur'anic exegesis on the legal verses, school ideology, *m f al-Qur' n*, and *m aula al-Qur' n*.

## Abstrak

Artikel ini merupakan jawaban atas tuduhan ideologisasi dalam tafsir *ahkam*. Abdul Il h ri dalam karyanya *Asb b Ikhtil f al-Mufasir n f Tafs r Āy t al-A k m* menjawab dengan lugas tuduhan itu. Kecenderungan ideologisasi mazhab tersebut bisa dipahami tidak hanya karena latar belakang kehidupan penulisnya sebagai aktifis mazhab yang demonstratif, tetapi faktor lain juga sangat berpengaruh terhadap produk tafsir ahkam yang dihasilkan, seperti perbedaan dalam menggunakan kaidah *al-'ibrah bi 'um m al-laf i l bi khu al-sabab* atau sebaliknya, perbedaan dalam memilih *qir 'at*, perbedaan dalam memaknai *siy q* dan lain-lain, atau yang ia istilahkan dengan *m f al-Qur' n* dan *m aula al-Qur' n*.

**Keyword:** tafsir ahkam, ideologi mazhab, *m f al-Qur' n*, dan *m aula al-Qur' n*.

## ملخص

هذه الورقة رادّ على اتّهام الأيديولوجية في تفسير الأحكام. أجاب عبد الله حوري في كتابه "أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكام" على هذا الاتّهام بشكل قاطع. يمكن فهم الميل إلى إضفاء الطابع الأيديولوجي على هذا المذهب ليس بسبب خلفية حياة الكاتب فقط كناشط مذهب إيضاحي ولكن هناك عوامل أخرى لها تأثير كبير على التفسير الناتج للأحكام مثل الاختلافات في استخدام قواعد العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب واختلافات في اختيار القراءات واختلافات في تفسير السياق وغيره أو ما سماه ما في القرآن وما حول القرآن.

كلمات المفتاحية: تفسير الأحكام، الفكر المذهبي، ما في القرآن، وما حول القرآن.

## A. Pendahuluan

Al-Qur`an menyimpan potensi yang begitu besar sehingga sejarah mencatat pengaruh al-Qur`an ketika ia melahirkan sebuah peradaban, yang oleh Nashr Hamid Abu Zayd diistilahkan dengan peradaban teks ( *arah al-na* ). Kehadiran teks al-Qur`an di tengah umat Islam telah melahirkan pusat pusaran wacana keislaman yang tidak pernah berhenti, menjadi pusat inspirasi bagi manusia khususnya umat Islam, untuk melakukan penafsiran dan pengembangan makna atas ayat-ayatnya.<sup>1</sup> Pengembangan makna atas ayat-ayat al-Qur`an tersebut akan menghasilkan penafsiran yang beragam dan hal itu merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Menurut Abd al-Wahh b Abd al-Sal m aw lis, adanya pluralitas penafsiran terhadap al-Qur`an oleh para ulama' merupakan sebuah keniscayaan, mengingat karakter manusia yang selalu memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami atau menyikapi sesuatu, serta karakter bahasa Arab yang cakupan makna dan stilistika (*usl b-nya*) sangat luas.<sup>2</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, perhatian ulama' tidak menafsirkan semua ayat al-Qur`an, tetapi memfokuskan pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, yang kemudian dikenal dengan tafsir hukum atau tafsir *fiqhi*. Ada anggapan bahwa perbedaan penafsiran ulama', khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum semata-mata disebabkan oleh adanya muatan-muatan ideologis, menafsirkan al-Qur`an dengan akal-logikanya sendiri dan fanatisme terhadap mazhab atau aliran tertentu yang dianut oleh seorang mufasir.<sup>3</sup> Anggapan inilah yang kemudian ingin diluruskan oleh Abdul Il h ri dalam bukunya *As b b Ikhtil f al-Mufasir n f Tafs r Āy t al-A k m*, dengan merumuskan sebelas faktor yang menyebabkan seorang mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum.

<sup>1</sup>Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 15.

<sup>2</sup>Abd al-Wahh b Abd al-Sal m aw lis, *Ath r al-Lughah f Ikhtil f al-Mujtahid n* (Kairo: D r al-S lam, t.th), hlm. 71.

<sup>3</sup>M. Husein al-Dzahabi, *Penyimpangan-penyimpangan Dalam Penafsiran al Quran*, ter. Hamim Ilyas dan Mazhnun Husein, *al-Ittij h t al-Munharifah f Tafs r al-Qur' n al-Kar m* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 53.

## B. Latar Belakang Penulisan dan Metode Kitab *Ikhtilaf al-Mufasirin fi Tafsir Āyat al-Ahkam*

Setiap karya ilmiah, biasanya disusun karena motivasi tertentu. Ada karya yang ditulis sebagai respon atau untuk melengkapi karya-karya sebelumnya. Ada juga yang disusun dari hasil perkuliahan yang disampaikan kepada para mahasiswa, dan lain-lain. Kitab *Asbab Ikhtilaf al-Mufasirin fi Tafsir Āyat al-Ahkam*, awalnya merupakan tesis (*risalah majister*) yang ditulis oleh Abdul Ilhri, salah seorang mahasiswa Pasca Sarjana Universitas al-Azhar Kairo, Fakultas Dar al-'Ulum, Jurusan Hukum Islam. Kemudian, tesis ini dijadikan buku dan diterbitkan oleh Jurusan setempat pada tahun 1422 H atau bertepatan dengan tahun 2001 M.

Dalam kata pengantar bukunya, Abdul Ilhri menuturkan bahwa alasannya menulis buku (tesis) ini adalah untuk merespon adanya asumsi dari sebagian orang yang beranggapan bahwa perbedaan penafsiran dalam karya-karya tafsir, semata-mata disebabkan adanya kecenderungan dari para mufasir yang ingin menafsirkan al-Qur'an dengan logikanya sendiri, juga karena fanatisme mazhab atau aliran tertentu yang dianut oleh sang mufasir.

Oleh sebab itu, di buku ini, Abdul Ilhri ingin menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran ulama' tidak hanya disebabkan oleh dua kecenderungan tersebut, tetapi juga disebabkan faktor lain, misalnya perbedaan dalam menggunakan kaidah *al-'ibrah bi 'ummal-laf'il bi khus'al-sabab* atau sebaliknya dalam memaknai *asbab al-nuzul*, perbedaan dalam memilih *qir'at*, perbedaan masa di mana seorang mufasir hidup dan lain-lain. Namun di sini, Abdul Ilhri hanya membatasi kajiannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum saja, bukan semua ayat dalam al-Qur'an. Hal ini dilakukannya karena alasan keefektifan penelitian<sup>4</sup>

Sumber rujukan (*source of reference*) merupakan hal yang krusial dalam sebuah karya tafsir, baik yang diterima langsung dari guru maupun yang berbentuk tulisan. Tujuannya adalah sebagai fondasi utama dalam membangun penafsiran serta untuk menunjang validasinya. Dalam menulis karyanya ini, Abdul Ilhri tidak hanya merujuk karya-karya tafsir, terutama tafsir yang bercorak *fiqhi*, seperti tafsir *Ahkam al-Qur'an* karya Ahmad al-Uthmani, *Ahkam al-Qur'an* karya Ilkiy al-Harrisi, *Ahkam al-Qur'an* karya Ibn al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an al-Syafi'i* karya Ab Bakar al-Baihaqi dan lain-lain, tetapi juga merujuk

<sup>4</sup>Abdul Ilhri, *Asbab Ikhtilaf al-Mufassirin fi Tafsir Āyat al-Ahkam* (Kairo: Universitas al-Azhar, 2001), hlm. 1.

tafsir-tafsir lain seperti *Tafsir al-Qur' an al-A kam* karya Ibnu Kathir, *Tafsir al-Jal lain* dan *al-Durr al-Manthir* karya Jalaluddin al-Suyuti, *Daqiq al-Tafsir al-Jami' li Tafsir al-Imam Ibnu Taimiyyah* karya Muhammad al-Sayyid Julaindi, *al-Jawahir al-Isnaf Tafsir al-Qur' an* karya Abdurrahman bin Muhammad al-Thalibi, dan ulum al-Qur'an seperti *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur' an* karya Jalaluddin al-Suyuti, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur' an* karya Muhammad bin Bahadir al-Zarkashi, *'Ulum al-Qur' an* karya Nuruddin 'Itr.

Selain karya tafsir dan ulum al-Qur'an, Abdullah 'Itr juga mengutip buku-buku ushul fikih seperti *Ushul al-Fiqh; Mab'uth al-Kitab wa al-Sunnah* karya Sa'ad Ramadani al-Buhārī, *Ushul al-Fiqh* karya Muhammad Abi Zahrah, *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Zuhaili, buku-buku biografi (*tarjima wa al-rijal*) seperti *abaqat al-anafiyyah* karya Abdulkadir bin Muhammad al-Qurasyi, *abaqat al-Shafi'iyah* karya Ibnu Syuhbah, *abaqat al-Mufasirin* karya Jalaluddin al-Suyuti, *Wafiyat al-A'yun* karya Ahmad bin Muhammad bin Khalkhan, kamus-kamus gramatikal semisal *al-Qamus al-Mu'jam* karya Muhammad Ya'qub Fairuzabadi, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* karya Ahmad bin Faris dan lain-lain.

Sulit dipungkiri bahwa siapa pun yang ingin berbicara tentang Islam, maka ia harus memahami al-Qur'an. Sementara pemahaman al-Qur'an mensyaratkan penguasaan terhadap metode penafsirannya. Wacana tentang metode tafsir al-Qur'an bukan merupakan fenomena baru dalam sejarah penafsiran al-Qur'an, karena sejak awal eksisnya Islam di muka bumi ini, berbagai metode dan pendekatan telah diterapkan, baik yang berdasarkan pada riwayat (*ma'sur*) maupun pada hasil ijtihad (*ra'yu*).

Dari kedua corak inilah kemudian muncul metode-metode tafsir, seperti metode *ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqaran* (perbandingan) dan *mau'izi* (tematik).<sup>5</sup> Dari keempat metode ini yang menjadi favorit adalah metode analitis dan tematik. Yang pertama digandrungi karena komitmennya pada warisan tradisional (klasik) mencerminkan kesinambungan dan kemurnian ajaran Islam, sementara yang kedua dianggap sangat kondusif dalam memecahkan persoalan-persoalan mendesak dalam kehidupan modern.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Muhammad Asif dan Muhammad Arifin, "TAFSIR AYAT AKHM DARI PESANTREN Telaah Awal atas Tafsir 'Ulum al-Qur'an al-Karim Karya Abil Fadhal as-Senory", *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, vol. 10, no. 2 (2017), hlm 343. (<https://doi.org/10.22548/shf.v10i2.194>)

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 86. Lihat juga Ahmad Syukri Saleh "Melacak Metodologi Tafsir al-Qur'an: Dari yang Klasik Hingga Modern" *jurnal Innovatio*, vol. 6, no. 12, (2007), hlm. 287.

Dari metode-metode tersebut di atas, Abdul Il h ri menyajikan kitabnya ini dengan metode komparasi (*muq ran*) karena ia mengkomparasikan berbagai macam pendapat ulama' terkait tentang ayat-ayat hukum yang ia paparkan. Biasanya, ia menjelaskan terlebih dahulu persoalan apa yang akan ia bahas, minimal memberikan definisi, baik secara etimologi maupun terminologi. Terkadang, ia juga menjelaskan kegunaan atau fungsi, serta *kehujahan* persoalan tersebut dalam posisinya sebagai sumber sekunder. Misalnya tentang *asb b al-nuz l*; sebelum menjelaskan perbedaan ulama' dalam menentukan kaidah *al-'ibrah bi 'um m al-laf i l bi khu al-sabab* atau sebaliknya, Abdul Il h ri memulainya dengan menjelaskan definisi *asb b al-nuz l*, kegunaan serta fungsinya, kemudian diakhiri dengan menguraikan perbedaan pandangan ulama' mengenai kaidah tersebut, disertai contoh-contoh ayat dalam al-Qur`an.

### C. Isi Kitab *Asb b Ikhtil f al-Mufasir n f Tafs r Āy t al-A k m*

Abdul Il h ri, membagi pembahasan dalam kitabnya ini menjadi sebelas bab. *Pertama*, perbedaan karena adanya muatan-muatan ideologis dan fanatisme terhadap aliran atau mazhab tertentu. *Kedua*, perbedaan dalam menentukan ada atau tidak adanya *asb b al-nuz l*. *Ketiga*, perbedaan *qir 'at*. *Keempat*, perbedaan dalam memahami *siy q* (konteks pembicaraan) dalam sebuah ayat. *Kelima*, perbedaan dalam menentukan keumuman dan kekhususan ayat. *Keenam*, perbedaan dalam menentukan makna *denotatif (hakikat)* atau *metaforis (maj z)* suatu kalimat. *Ketujuh*, perbedaan karena ayat yang ditafsirkan bersifat global (*ijm l*). *Kedelapan*, perbedaan karena adanya dua kemungkinan; *muthlak* dan *muqayyad*. *Kesembilan*, perbedaan dalam memahami mafhum mukhalafah. *Kesepuluh*, perbedaan karena adanya kemungkinan makna *polisemi* dan *kesebelas*, perbedaan dalam mengambil *hujjah* sebuah hadis. Dalam hal ini, penulis membaginya menjadi dua; *Pertama*, faktor eksternal, dan *kedua* faktor internal.

#### 1. Faktor eksternal (m aula al-Qur` n)

Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang berada di luar teks al-Qur`an, baik yang berkaitan dengan kondisi personal (*al-shu' n al-far iyyah*) seorang mufasir atau pun yang lain. Faktor eksternal merupakan faktor yang cukup dominan yang

dapat menimbulkan perbedaan dan pluralitas penafsiran yang disebut dengan *prior teks*, yaitu latar belakang, persepsi, dan keadaan individu sang penafsir.<sup>7</sup>

### a. Pembelaan dan Fanatisme Mazhab

*Taqdīd* dan fanatisme mazhab, khususnya pada abad pertengahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lahirnya tafsir al-Qur'an yang bercorak fikih (*al-tafsīr al-fiqhī*) dan bercorak ideologi (*al-tafsīr al-madhhabī*). Pada periode ini, al-Qur'an dijadikan kitab legitimasi dan justifikasi keabsahan mazhab tertentu yang dianut oleh mufasir, dan menganggap bahwa mazhab lain salah.<sup>8</sup> Klaim kebenaran terhadap mazhab tertentu dan menyalahkan mazhab lain cukup mewarnai dalam corak tafsir ini, bahkan tidak jarang muncul ungkapan-ungkapan yang tidak sopan, atau bahkan mengkafirkan dengan sindiran-sindiran misalnya al-Zamakhshari menyebut ulama' Sunni dengan *al-mujbirah* (yang memaksa), *al-hasywiyah* (yang buruk), *al-musyabbihah* (yang rancu), dan *al-qadariyah* (yang percaya terhadap takdir). Bahkan orang yang percaya terhadap takdir (*al-qadariyah*) disebut sebagai *majusi*-nya umat, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Perbedaan tersebut misalnya mengenai boleh atau tidaknya seorang muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab, sebagaimana dalam surah al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا  
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ  
حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

<sup>7</sup>Amina Wadud Muhsin, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman, *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.190.

<sup>8</sup>Al-Kimi misalnya, di dalam kata pengantar kitabnya *Mas'alah al-Afhām al-Āyat al-Akām*, sebagaimana dikutip Abdul Ilah Huri mengungkapkan, "Di antara nikmat dan anugerah terbesar adalah mengambil manfaat (dengan menggali) hukum-hukum syari'at yang ada dalam al-Qur'an. Para ulama' telah memberikan perhatian yang cukup besar untuk membahas, menggali hukum dan menyumbangkan berbagai pendapat mengenai ayat tersebut. Mereka berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Ada sebagian ulama' yang menafsirkan al-Qur'an sesuai kehendaknya sendiri lalu mentawilkannya yang jauh (dari yang dikehendaki ayat tersebut). Mereka tidak mendasarkan penafsirannya sesuai dengan metode (*manhaj*) dan cara yang benar. Golongan Kamilah (Syi'ah Imamiyah) yang menggunakan metode yang benar, karena pengambilan argumen (*wajhu al-dilalah*) yang mereka pakai adalah dari para imam suci yang kepada merekalah wahyu dan al-Qur'an diturunkan". Atau juga Ilkiy al-Harrisi, seorang pengikut Syafi'i mengatakan ketika membela mazhabnya, "*Waba'du*, setelah saya merenungkan mazhab para ulama' terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan serta mazhab ulama' salaf dan khalaf, lalu mengoreksi mazhab dan pendapat-pendapat mereka, juga memperhatikan pokok pembicaraan dan pembahasan mereka, saya berpendapat bahwa mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling tepat, kuat dan benar. Lihat Abdul Ilah Huri, *Asbab Ikhtilaf al-Mufasssirin*, hlm. 36-37.

<sup>9</sup>Al-Dhahabi, *al-Tafsīr wa al-Mufasssirin*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Adab, 2005), hlm. 391.

Mengenai ayat ini, mayoritas ulama' berpendapat bahwa menikahi perempuan *Ahli Kitab* diperbolehkan, karena adanya legalitas dari Allah untuk menikahi perempuan *muhsanat* dari golongan mereka. Namun menurut al- abarisi, al-Ardabili, Mu ammad bin al- usian al-Zaid dan yang lain pernikahan tersebut haram secara mutlak, berpijak pada keumuman surat al-Baqarah ayat 221, yang mengharamkan nikah dengan perempuan musyrik.

Dengan demikian, jika terjadi *ta'arud* (pertentangan) antara ayat di atas dengan keumuman-keumuman ayat yang lain, maka konsekuensinya adalah ayat tersebut dijadikan *takh* keumuman ayat lain, atau menghapus ayat lain jika terjadi pertentangan antara dua *na*. Kaidah ini oleh mayoritas ulama' dijadikan *justifikasi* untuk menetapkan bahwa ayat tentang haramnya menikah dengan perempuan musyrik telah di-*takh*, dan mereka mengecualikan kasus perempuan *Ahli Kitab* dengan dalil ayat di atas. Sementara itu pendapat al- abarisi, al-Ardabili, Mu ammad bin al- usian al-Zaid dan yang lain karena hal itu sesuai dengan mazhabnya (Syi'ah Im miyyah) yang mengharamkan nikah dengan perempuan *Ahli Kitab*. Jika bukan karena kecenderungan mazhab, barangkali mereka sependapat dengan *jumh r.*<sup>10</sup>

#### b. Perbedaan Mengenai Konteks Turunnya Ayat (asb b al-nuz l)

Diakui atau tidak, penggunaan *asb b al-nuz l* dalam beberapa kitab tafsir memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, sehingga para mufasir akan berbeda-beda dalam menafsirkannya. Perbedaan tersebut disebabkan adanya pandangan yang berbeda mengenai kaidah *al-'ibrah bi 'um m al-laf i l bi khu al-sabab* atau *al-'ibrah bi khu al-sabab l bi 'um m al-laf i*, ada atau tidaknya *asb b al-nuz l* menurut mufasir tertentu, dan sesuai atau tidaknya *asb b al-nuz l* tersebut dengan konteks ayat yang akan ditafsirkan, karena terkadang suatu ayat berbicara tentang kasus tertentu tetapi tidak memungkinkan adanya penggunaan *asb b al-nuz l*.

Misalnya penafsiran ayat 197 dalam surah al-Baqarah:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

Imam Bukh ri meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa *asb b al-nuz l* ayat ini berkaitan dengan penduduk Yaman yang melaksanakan ibadah haji tanpa membawa perbekalan sama sekali, lalu mereka mengatakan, “Kami adalah orang-orang yang bertawakkal”, tetapi setelah

<sup>10</sup>Abdul Ilah Huri, *Asb b Ikhtil f al-Mufassir n*, hlm. 41-42.

sampai di Mekkah, mereka justru meminta-minta. Para mufasir berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “ ”. *Jumh r* menafsirkannya dengan makanan untuk keperluan haji atau untuk keperluan-keperluan lain, supaya nantinya tidak meminta-meminta orang lain, dengan ber-*hujjah* pada konteks turunnya ayat tersebut.

Sedangkan Ibnu Ayyah, Ab ayy n al-Andal si, Mu ammad Abduh, al-Bai wi dan al-Zamakhshari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “ ” adalah amal shaleh untuk perjalanan menuju akhirat, dengan ber-*hujjah* pada konteks ayat sebelum dan sesudahnya (*siy q*), yang berbunyi “وما تفعلوا من خير يعلمه الله” dan “فإن خير الزاد التقوى”, sehingga yang dimaksud adalah amal shaleh.<sup>11</sup>

### c. Perbedaan Dalam ber-*hujjah* Dengan Hadis

Para ulama' sepakat bahwa metode (*manhaj*) terbaik kedua setelah menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an adalah menafsirkan al-Qur'an dengan hadis. Oleh sebab itu, orang-orang Islam (baca: ulama') banyak yang menjadikan hadis sebagai pisau analisis dalam menafsirkan al-Qur'an, jika diketahui hadis tersebut berkualitas sahih. Imam Syafi'i pernah mengatakan, “Jika terdapat hadis sahih, maka lemparkanlah pendapatku ke dinding”. Artinya, jika pendapatku mengenai masalah tertentu bertentangan dengan hadis sahih, maka tinggalkan pendapatku dan berpeganglah pada hadis tersebut.

Namun dalam aplikasinya, para ulama' berbeda-beda dalam mengambil *hujjah* hadis-hadis tersebut, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Misalnya penafsiran mereka dalam surat al-Baqarah ayat 185:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Para ulama' berbeda pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya berpuasa atau berbuka pada bulan ramadhan bagi orang sedang dalam perjalanan atau ketika sedang sakit. Mayoritas mufasir dan fuqaha' berpendapat bahwa berbuka bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sedang sakit adalah bentuk dari dispensasi (*rukhsah*), sehingga mereka boleh berbuka dan boleh meneruskan puasanya, dengan ber-*hujjah* pada hadis:

عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان حتى بلغ إلى الكديد أفطر فأفطر الناس

<sup>11</sup>Ibid., hlm. 87-89.

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Saw. Pada saat bulan ramadhan keluar menuju ke Makkah, sehingga ketika sampai di Kadid, beliau berbuka dan orang-orang pun ikut berbuka.

Sedangkan ulama' Syi'ah Im miyyah dan pengikut mazhab al- ahiriyyah berpendapat bahwa berbuka pada bulan ramadhan merupakan bentuk *az mah*, sehingga seorang yang sedang sakit atau sedang dalam perjalanan tidak diperbolehkan berpuasa, jika tetap berpuasa, maka ia wajib menqadla' puasanya di hari yang lain. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: ليس من البر الصوم في السفر

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad Saw. Bersabda, "Tidak merupakan sebuah kebaikan berpuasa ketika dalam perjalanan."<sup>12</sup>

## 2. Faktor Internal (m f al-Qur' n)

Faktor internal yang dimaksud adalah faktor yang terdapat dalam teks sendiri, baik itu terkait tentang ka dah kebahasaan maupun karakter teks secara umum, seperti *siy q* (konteks ayat), adanya kemungkinan *mu laq* dan *muqayyad*, *aq qat*, *maj z* suatu ayat dan lain-lain.

### a. Perbedaan qir 'at

Sebuah keniscayaan bahwa perbedaan versi *qir 'atal-Qur`an* bisa menimbulkan penafsiran atau *istinb* hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu, Mann ' al-Qa n mengutip pernyataan ulama' mengatakan sebagai berikut:

باختلاف القراءات يظه الاختلاف في الأحكام

"Dengan adanya perbedaan versi *qir 'at* dalam al-Qur`an, akan tampak pula perbedaan ulama' dalam menentukan sebuah hukum".<sup>13</sup>

Perbedaan tersebut menurut Abdul Il h ri, disebabkan oleh tiga hal, yaitu: *Pertama*, perbedaan dalam menghukumi boleh atau tidaknya ber-*istisyh d* atau ber-*hujjah* dengan *qir 'at sh dhah*. Misalnya perbedaan dalam menentukan hukuman (*kaf rat*) bagi orang yang melanggar sumpahnya. Salah satu hukuman tersebut berupa puasa tiga hari, sebagaimana termaktub dalam surat al-M idah ayat 89:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ  
عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيكُمِمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 337-338.

<sup>13</sup> Mann ' al-Qa n, *Mab ith f 'Ul m al-Qur' n* (Riyad: Mansh rat al-'A r al- ad th, 1990), hlm. 181.

فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِّإِيمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩)

Konsensus ulama' menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang melanggar sumpah boleh memilih di antara tiga hal, yaitu memberi makan sepuluh fakir-miskin, memerdekakan budak dan berpuasa tiga hari. Mereka juga sepakat bahwa seseorang yang dikenai hukuman tersebut tidak diperbolehkan langsung menjatuhkan pilihannya pada puasa, kecuali jika ia tidak mampu melakukan hukuman yang pertama dan kedua. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai boleh atau tidaknya berpuasa secara terpisah (*tafaruq*) atau harus disambung (*tat bu'*).<sup>14</sup>

Pendapat pertama mengatakan bahwa *tat bu'* merupakan syarat dalam menjalankan hukuman (*kaf rat*) karena seseorang telah melanggar sumpahnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu 'Abbas, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Qatadah, Aban bin Fah, Ahmad, al-Shafi'i, Syi'ah Imamiyyah, al-Farrisi, al-Zamakhshari, al-Jahiz, al-Tabari, Ibn al-Jauzi, al-Nasafi, al-Ardabili, al-Asad dan lain-lain. Sedangkan pendapat kedua, di antaranya imam Malik, al-Tabari, Ibn al-Arabi dan al-Razi, mengatakan bahwa orang tersebut boleh memilih antara *tafaruq* dengan *tat bu'*.

Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan pandangan dalam menghukumi boleh atau tidaknya ber-hujjah dengan *qir'at shiddah*. Pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban puasa harus dilaksanakan secara *tat bu'* berhujjah pada *qir'at* Ubay dan Ibnu Mas'ud yang membaca "فصيام ثلاثة أيام" dengan "فصيام ثلاثة أيام متتابعات". Ulama' yang membolehkan ber-hujjah dengan *qir'at shiddah*, akan membatasi keumuman ayat tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa puasa wajib dilakukan secara bersambung. Al-Zamakhshari dalam hal ini mengatakan, "Puasa tiga hari", menurut imam Aban bin Fah maksudnya adalah secara bersambung (*tat bu'*), dengan mendasarkan pendapatnya pada *qir'at* Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud.

Adapun yang tidak setuju dengan bolehnya ber-hujjah pada *qir'at shiddah*, akan berpendapat bahwa *tat bu'* bukan hal yang wajib dilakukan, kecuali ada *na'at* atau *qiyas* atas *nas*, sementara dalam kasus ini tidak ditemukan. Al-Tabari berkomentar, "Menurut mazhab kami, pendapat yang benar adalah bahwa Allah mewajibkan *kaf rat* bagi orang yang

<sup>14</sup>Ahmad Musonnif Alfi, "QIR'AT SHIDDAH DALAM TAFSIR SYIAH Studi Term Nikah Mut'ah dan Imam", vol. 4 no. 1, (2018), hlm. 55. (<https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>)

melanggar sumpahnya untuk berpuasa selama tiga hari, jika ia tidak mampu memberi makan atau pakain (kepada sepuluh orang fakir miskin) dan memerdekakan budak. Allah tidak mensyaratkan untuk *tat bu'*, tetapi ia boleh melakukannya secara *tafaruq* dan *tat bu'*. Allah mewajibkannya berpuasa tiga hari, dan Allah pun membebaskannya untuk berpuasa dengan cara apapun. Adapun *qir'at* yang diriwayatkan oleh Ubay dan Ibnu Mas'ud berbeda dengan *qira'at* yang ada dalam *mu'af* kami dan tidak diperkenankan bagi kita untuk ber-*istisyah* dengan sesuatu yang tidak tertera dalam *mu'af* kami, karena itu adalah kitab Allah.<sup>15</sup>

*Kedua*, perbedaan menyangkut *qir'at* mutawtir, misalnya perbedaan dalam membaca lafal “ ” dalam surah al-Nis' ayat 25:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمَنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
مِنْ فِتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ  
وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا  
أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ  
خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

Para pakar *qir'at* berbeda pendapat dalam membaca lafaz “ ”. Imam amzah, al-Kis'i, Khalaf dan Shu'bah dari Āshim membaca “ ”, sedangkan yang lain membaca “ ”. Dengan adanya perbedaan bacaan tersebut, para mufasir memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami maksud ayat di atas. Perbedaan tersebut memunculkan dua pandangan yang berbeda pula.

*Pertama*, pandangan yang mengatakan bahwa kedua versi *qir'at* tersebut maknanya sama. Namun mereka berbeda pendapat mengenai makna *is n*; Pendapat pertama mengatakan bahwa maknanya adalah *al-tazwaj* (sudah menikah). Menurut Ibnu Kathir, pendapat tersebut adalah pendapat Ibnu 'Abbās, Mujahid, Ikrimah, Was, Sa'ad bin Jubair, al-Asan, Qatadah dan lain-lain. Pendapat ini kemudian dikutip Abu Ali al-Thabari di dalam kitabnya *al-Idah*, dari imam Shafi'i. Sedangkan pendapat kedua mengatakan *ihshan* adalah Islam. *Kedua*, pandangan yang mengatakan bahwa kedua versi *qir'at* tersebut berbeda. Yang membaca “ ” maksudnya adalah yang sudah menikah, sementara yang membaca “ ” yang dimaksud adalah Islam. Pendapat ini dipilih oleh al-Abari, al-Jahid dan al-Qurubi.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Abdul Ilham, *Asbab Ikhtilaf al-Mufasssirin*, hlm. 128-129.

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 130-131.

**b. Siy q (konteks ayat)**

Seorang mufasir dapat mengetahui maksud suatu ayat di antaranya adalah dengan memperhatikan bagian lain dari ayat tersebut atau ayat lain. Sebuah penafsiran akan sempurna jika seorang mufasir dapat mempertajam analisisnya dengan memahami konteks ayat (*siy q*). Al-Qur'an tidak dapat dipahami hanya dengan mengandalkan pendekatan leksikal dan mengabaikan petunjuk konteks. Bahkan al-Zarkashi mengatakan, "Sebaiknya perhatian seorang mufasir ditujukan pada konteks susunan kalimat (نَظْمُ الْكَلَامِ الَّذِي سَبَقَ لَهُ), meskipun tidak sesuai dengan makna leksikalnya."<sup>17</sup>

Senada dengan al-Zarkashi, al-Sh ibi mengatakan bahwa jika seseorang ingin memahami suatu ungkapan, maka ia harus memperhatikan bagian awal dan akhir dari ungkapan tersebut dalam satu kesatuan konteks dan situasi yang menyertainya. Bagian awal tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan bagian akhir, demikian juga sebaliknya. Meskipun suatu persoalan terdiri dari beberapa ungkapan, tetapi sebenarnya masing-masing ungkapan tersebut saling terkait antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, seseorang yang ingin memahami ungkapan *sh ri'* harus mempertautkan bagian akhir dengan bagian awal, dan bagian awal dengan bagian akhir.<sup>18</sup>

Mengenai *siy q* ini, Abdul Il h ri mencontohkan surah al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Kalimat "الذي بيده عقدة النكاح" masih bersifat umum (*mujmal*), sehingga yang dimaksud bisa jadi wali bisa juga suami. Keduanya punya hak untuk memuluskan jalannya pernikahan, atau membatalkannya. Wali punya hak untuk menikahkan, sedangkan suami punya hak untuk membatalkan pernikahan dengan jalan talaq, atau meneruskan pernikahannya. Oleh sebab itu, para mufasir berbeda pendapat mengenai maksud dari kalimat tersebut, sesuai dengan pemahaman mereka dalam menganalisis *siy q* (konteks) ayat. Ibnu Abbas, al-Asan, Ikrimah, W s, Ab al-Zun d, Zaid bin Aslam, Rab'ah, Alqamah, Muhammad bin Ka'ab, Ibnu Shih b, Aswad bin Yazid, al-Syu'bi, Qatadah, Malik, al-Sh fi'i dalam *qaul qad m*-nya, Ibn

<sup>17</sup>Ab Abdill h Badrudd n al-Zarkash , *al-Burh n f 'Ul m al-Qur' n* (Kairo: D r Ihy ' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957), hlm. 137.

<sup>18</sup>Ibr h m bin M s al-Sh ibi, *al-Muw faq t*, vol. 3 (Kairo: D r Ibnu Aff n, 1997), hlm. 266.

al-Arabi, al-Qur ubi, al-Nu s, Ibnu Ash r, al-R zi, al- abarisi al-Th 'alibi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kalimat “الذى بيده عقدة النكاح” adalah wali, sesuai dengan konteks ayat sebelumnya. Karena seandainya yang dikehendaki adalah para suami (*azw j*), maka ayat tersebut seharusnya berbunyi “ ” bukan “إلا أن يعفون أو يعفوا”. Perubahan *am r* (kata ganti) dari *mukh ab* menjadi *gh ib*, menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah selain suami yaitu wali.

Sementara itu, Ali bin Abi lib, Shuraih, Sa' d bin al-Musayyab, Jubair bin Mu 'im, Muj hid, al-Thauri, Ab an fah, A mad bin Hambal, al- abari, al-Ja , Ibn al-Jauzi, al-Shauk n , Ab al-Su' d, al-Al si, al-Nasafi, al-Bai wi, Ab al- ay n al-Andal si dan Ilkiy al-Harr si mengatakan bahwa maksud kalimat “الذى بيده عقدة النكاح” adalah suami, karena ayat setelahnya berbunyi “وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم”. Menurut al-Shauk n , kalimat tersebut menjadi penguat bahwa yang dimaksud adalah suami, karena pengampunan wali terhadap sesuatu yang bukan miliknya, bukan mendekatkan kepada ketakwaan, tetapi justru merupakan bentuk kezaliman.<sup>19</sup>

### c. Adanya Kemungkinan Makna Denotatif ( *aq qat*) dan Metaforis (*maj z*) Dalam Ayat al-Qur`an.

Mayoritas ulama' sepakat tentang adanya makna *denotatif* dan *metaforis* dalam al-Qur`an, meskipun untuk *term* yang disebutkan terakhir oleh sebagian ulama' yang lain masih diperselisihkan keberadaannya. Artinya, bahwa mereka tidak mengakui adanya makna *maj z* dalam al-Qur`an. Sebab, *maj z* sangat terkait dengan kebohongan (*al-kadhdh b*), padahal al-Qur`an harus bersih dari sifat-sifat yang demikian. Alasan lain adalah bahwa seorang pembicara (*al-mutakallim*) tidak menggunakan makna *maj z*, kecuali jika terpaksa, sedangkan keadaan terpaksa tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Di antara ulama' yang berpendapat demikian adalah mayoritas kelompok al- hiri, Ibn al-Q s dari kelompok Sh fi'iyah, Ibn Kuwaiz dari kelompok M likiyyah, Ab Is q al-I firaini, Ibnu Taimiyyah dan lain-lain.<sup>20</sup>

Terlepas dari pro-kontra tersebut di atas, Abdul Il h ri menyimpulkan bahwa adanya kemungkinan makna *majaz* dan *hakikat* dalam al-Qur`an, menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Ia mencontohkan surah al-Nis ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>19</sup>Abdul Il h ri, *Asb b Ikhtil f al-Mufassir n*, hlm. 160-162.

<sup>20</sup>M. Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Qur'an; Refleksi Atas Persoalan Linguistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 220. Lihat juga Abdul Il h ri, *Asb b Ikhtil f al-Mufassir n*, hlm. 209.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (٤٣)

Di kalangan para mufasir terdapat perbedaan pandangan mengenai maksud ayat “ ”. Apakah dialihkan ke makna *denotatif*, yaitu tersentuhnya kulit dengan kulit, atau dialihkan ke makna *metaforis*, yaitu berhubungan seks. Ali bin Abi lib, Ibnu Abb s, al- asan, Qat dah, Muj hid, Ab an fah, al- abari, al-Ja , Ab al- ayy n, al-Zamakhshari, al- abarisi, al-Nasafi, Ab al-Su’ d, al-Muza’i, al-Al si, al-Shaukani dan Ibnu ‘Asy r berpendapat bahwa “ ” dalam ayat tersebut adalah berhubungan seks, sehingga ketika terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan, baik dapat membangkitkan libido (*shahwat*) maupun tidak, menurut mereka tidak membatalkan wudlu. Pendapat ini didasarkan pada indikasi (*qar nah*) hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah mencium salah satu dari istri beliau, lalu beliau mengerjakan shalat tanpa mengulangi wudlunya. Oleh sebab itu, menurut mereka dalam konteks ayat tersebut, yang dikehendaki adalah makna *metaforis*.

Sedangkan menurut Umar bin al-Kha b, Ibnu Mas’ d, Ibnu Umar, al-Zuhri, Rab ’ah, Ubaidah, al-Syu’bi, Ibr h m, Man r, Ibnu S r n, M lik, al-Sy fi’i, A mad, Ibn al-Arabi, al-Qur ubi, al-Bai wi, al-Th ’alibi, al-Wa di, al-Kh zin dan al-Suy i bahwa yang dimaksud dengan “ ” adalah menyentuh atau persentuhan. Alasan mereka mengalihkan makna *denotatif* adalah karena asal dari sebuah kalimat adalah mengembalikannya pada makna hakikat.<sup>21</sup>

#### d. Adanya Kemungkinan Makna Polisemi.

Adanya kemungkinan tersebut baik karena polisemi (*isytir k*) atau karena huruf tersebut bisa dilarikan pada makna *denotatif* atau *metoformis*. Menurut Abdul Il h ri, adanya *polisemi* dalam al-Qur`an menjadi salah satu faktor munculnya pluralitas penafsiran yang saling berbeda. Misalnya surah al-Nis ayat 22 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (٢٢)

<sup>21</sup> Abdul Il h ri, *Asb b Ikhtil f al-Mufassir n*, hlm. 220-221.

Para mufasir berbeda pendapat mengenai makna “ ”. Mayoritas ulama’ berpendapat bahwa “ ” pada potongan ayat “ ” adalah bentuk *conjungtion* (*isim mau l*). Dengan demikian, ayat ini melarang orang-orang mukmin menikahi ibu mereka. Sedangkan ulama’ yang lain, di antaranya al- abri berpendapat “ ” tersebut adalah “مصدرية”, sehingga maknanya berubah menjadi “janganlah kalian menikahi perempuan seperti pernikahan terlarang yang pernah dilakukan ayah-ayahmu dulu”. Menurut al- abari, jika yang dimaksud ayat tersebut adalah larangan menikahi ibu, maka ayat tersebut seharusnya berbunyi, “ ”, bukan “ ”, karena “ ” digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berakal (*qil*) sedangkan “ ” digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal (*qairu qil*). Jadi, menurut pendapat ini, pernikahan yang dilarang bukan hanya menikahi ibu, tetapi semua bentuk pernikahan terlarang yang pernah dilakukan oleh bapak-bapak kalian pada masa jahiliyyah.<sup>22</sup>

#### D. Kesimpulan

Dari pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penafsiran ulama’, khususnya yang berkaitan dengan ayat-ayat hukum tidak semata-mata disebabkan adanya muatan-muatan ideologis dan fanatisme (*ta’a ub*) terhadap aliran atau mazhab tertentu seorang mufasir, tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor lain. Dalam hal ini penulis klasifikasikan menjadi dua; *Pertama*, faktor eksternal (*m aula al-Qur’ n*), seperti perbedaan karena adanya muatan-muatan ideologis dan fanatisme terhadap aliran atau mazhab tertentu seorang mufasir, perbedaan dalam menentukan ada atau tidak adanya *asb b al-nuz l* dan perbedaan dalam mengambil *hujjah* sebuah hadis.

*Kedua*, faktor internal (*m f al-Qur’ n*), seperti perbedaan *qir ’at*, perbedaan dalam memahami *siy q* (konteks pembicaraan) dalam sebuah ayat, perbedaan dalam menentukan keumuman dan kekhususan ayat, perbedaan dalam menentukan makna *denotatif* (*aq qat*) atau *metaforis* (*maj z*) suatu kalimat, perbedaan karena ayat yang ditafsirkan bersifat global (*ijm l*), perbedaan karena adanya dua kemungkinan; *muthlak* dan *muqayyad*, perbedaan dalam memahami *mafh m mukh lafah* dan perbedaan karena adanya kemungkinan makna *polisemi*.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 314.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, Ahmad Musonnif. "QIR 'AT SH DHAH DALAM TAFSIR SYIAH Studi Term Nikah Mut'ah dan Imam", vol. 4 no. 1, (2018). <https://doi.org/10.47454/itqan.v4i1.679>
- Asif, Muhammad dan Arifin, Muhammad. "TAFSIR AYAT A K M DARI PESANTREN Telaah Awal atas Tafsir y t al-A k m min al-Qur' n al-Kar m Karya Abil Fadhal as-Senory", *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya*, vol. 10, no. 2, (2017). <https://doi.org/10.22548/shf.v10i2.194>
- Dhahabi (al), Mu ammad usain. *al-Tafsir wa al-Mufasirin*. Kairo: Dar al- ad th, 2005.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- ri, Abdul Il h. *Asb b Ikhtil f al-Mufasirin f Tafsir Āy t al-A k m*. Kairo: Universitas al-Azhar, 2001.
- Ichwan, M. Nor. *Memahami Bahasa al-Qur'an; Refleksi Atas Persoalan Linguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Kurzman, Charles. *Wacana Islam Liberal; Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Mann ' al-Qa n, *Mab ith f 'Ul m al-Qur' n*. Riyad: Mansh r t al-'A r al- ad th, 1990.
- Saleh, Ahmad Syukri. "Melacak Metodologi Tafsir al-Qur'an: Dari yang Klasik Hingga Modern" *jurnal Innovatio*, vol. 6, no. 12, (2007), hlm. 287.
- Sh ibi (al), Ibr h m bin M s . *al-Muw faq t*. Kairo: Dar Ibnu Aff n, 1997.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- aw lis, Abd al-Wahh b Abd al-Salam. *A r al-Lughah f Ikhtil f al-Mujtahidin*. Kairo: Dar al-Salam, t.th.
- Zarkashi (al), Ab Abdill h Badrudd n. *al-Burh n f 'Ul m al-Qur' n*. Kairo: Dar Ihy ' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.